



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2012 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0096/Pdt.G/2012/PA.SGT telah mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2001.
- bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dalam Kutipan Akta Nikah nomor 135/17/VIII/2001 tanggal 05 Oktober 2001.
- bahwa, setelah lebih kurang 1 tahun 6 bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi akibat Tergugat tidak bisa diajak hidup mandiri, kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
- bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Agustus 2011 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga sampai saat ini lamanya sudah lebih kurang 7 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tidak menjadi baik sehingga merasa perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.
- bahwa, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :
 - . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
 - . Menetapkan menceraikan Penggugat dari Tergugat
 - . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - . Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri baik dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal persidangan maupun dengan cara memerintahkan para pihak untuk menghadap mediator nama Ansori, SH akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak hadir lagi pada sidang tahap mendengarkan jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 135/17/VIII/2001 tanggal 05 Oktober 2001 (P.1)

1. **SAKSI I PENGGUGAT** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
 - bahwa, Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT** dan yang bersangkutan adalah suami Penggugat.
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2011.
 - bahwa, Saksi mendengar sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - bahwa, pertengkaran tersebut terjadi akibat Tergugat malas bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, selama berpisah tersebut tidak ada usaha Tergugat untuk menjemput Penggugat.
- bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- . **SAKSI II PENGGUGAT** di bawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
 - bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga karena jarak rumah Saksi dan Penggugat sekitar 25 Meter.
 - bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT** dan yang bersangkutan adalah suami Penggugat.
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu.
 - bahwa, Saksi mendengar sebelum berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi akibat Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga ditumpukan pada Penggugat.
 - bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.
 - bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 135/17/VIII/2001 tanggal 05 Oktober 2001 (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal secara hukum harus dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat karena yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang tahap jawaban Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian untuk memenuhi kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis merasa perlu dan telah pula mendengarkan keterangan Saksi-Saksi keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** dimana pada pokoknya juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya dan Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 bulan berturut-turut.
- bahwa, upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 19 (f) Peraturan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian, maka Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitia berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Majelis memberikan perintah kepada Panitera sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dan kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 05 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H. oleh Kami **Drs. Herman Supriyadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. RISKULLAH, SH** dan **Drs. LASYATTA, SH** masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. RISKULLAH, SH

Drs. LASYATTA, SH

PANITERA PENGANTI,

ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Proses	Rp 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp 280.000,-
. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)